



BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan untuk mencapai tujuan negara demi kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pendapatan asli daerah demi terselenggaranya pelaksanaan pembangunan dan otonomi daerah perlu dilakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pengaturan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

dan

BUPATI SIDENRENG RAPPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
9. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
11. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
12. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
13. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
14. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
15. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
18. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
19. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
20. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.
21. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
22. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.



23. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
24. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
25. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
26. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
27. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang di bidang pertanahan dan bangunan.
28. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
29. Objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disebut Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.
30. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
31. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
32. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
33. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
34. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
35. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
36. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
37. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
38. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
39. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
40. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
41. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

42. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
43. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.
44. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalta*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
45. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
46. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
47. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
48. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender
49. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
50. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
51. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
52. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
53. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
54. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan atau didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
55. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
56. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Retribusi PBG adalah pungutan daerah atas pemberian izin kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.

57. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut SLF Bangunan Gedung adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
58. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan bangunan gedung.
59. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah pungutan atas pemberian izin penggunaan tenaga kerja asing kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.
60. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
61. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
62. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
63. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
64. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
65. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
66. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
67. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
68. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
69. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
70. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, SUTAT Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

71. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
72. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja Perangkat Daerah atau unit satuan kerja Perangkat Daerah pada satuan kerja Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman dan acuan penyelenggaraan dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini yakni merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, sehingga perlu diatur sebagai landasan yuridis dalam pengelolaan potensi sumber pendapatan daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. wilayah pemungutan pajak;
- d. pemungutan pajak dan retribusi;
- e. tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan;
- f. pemanfaatan;
- g. pemeriksaan;
- h. pemberian fasilitas pajak dan retribusi;
- i. penetapan target penerimaan pajak dan retribusi dalam APBD;
- j. kerahasiaan data wajib pajak;
- k. penyidikan; dan
- l. ketentuan pidana.

BAB IV PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 4

Jenis Pajak yang dipungut meliputi:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT;
- d. Pajak Reklame;

- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Bagian Kedua
PBB-P2

Pasal 5

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
 - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
 - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

Pasal 6

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 dalam wilayah daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain:
 - a. Kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. Bentuk pemanfaatan objek pajak; dan/atau
 - c. Klasterisasi NJOP dalam satu wilayah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (8) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (9) Besaran NJOP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar:
 - a. 0,06% (Nol Koma Nol Enam Persen) untuk NJOP sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - b. 0,08% (nol koma nol delapan persen) untuk NJOP di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - c. 0,12% (Nol Koma Satu Dua Persen) untuk NJOP diatas Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah); dan
 - d. 0,2% (nol koma dua persen) untuk NJOP diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
- (2) Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,059% (nol koma nol lima sembilan persen).

Pasal 9

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 10

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 yaitu jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 januari.

- (4) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang adalah wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berada.
- (5) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya; dan
 - b. bangunan yang berda di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Bagian Ketiga
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

Pasal 11

- (1) Objek BPHTB yaitu Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah; dan
 - b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
 - a. Untuk kantor Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;

- e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
- f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
- g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
- h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Subjek Pajak BPHTB yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 13

- (1) Dasar pengenaan BPHTB yaitu nilai perolehan objek pajak.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan yakni NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 14

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 15

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Pasal 16

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

Pasal 17

Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang adalah wilayah daerah tempat tanah dan/atau bangunan berada.

Pasal 18

- (1) Pejabat pembuat akta tanah/notaris wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau Bangunan;
 - b. melaporkan pembuatan akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah/notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan /atau
 - b. untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Dalam hal perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Pasal 20

- (1) Penelitian SSPD BPHTB meliputi:
 - a. kesesuaian NOPD yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NOPD yang tercantum:
 1. dalam SPPT atau bukti pembayaran PBB-P2 lainnya; dan
 2. pada basis data PBB-P2.
 - b. kesesuaian NJOP bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP bumi per meter persegi pada basis data PBB-P2;
 - c. kesesuaian NJOP Bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP bangunan per meter persegi pada basis data PBB-P2;
 - d. kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi nilai perolehan objek Pajak, NJOP, NJOP tidak kena Pajak, tarif, pengenaan atas objek pajak tertentu, BPHTB terutang atau yang harus dibayar;
 - e. kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarnya pengurangan yang dihitung sendiri; dan
 - f. kesesuaian kriteria objek Pajak tertentu yang dikecualikan dari pengenaan BPHTB, termasuk kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- (2) Objek Pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi perolehan hak karena waris dan hibah wasiat.
- (3) Objek Pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselarskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (5) Proses Penelitian atas SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap SSPD BPHTB untuk Penelitian di tempat.
- (6) Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah Pajak yang disetorkan lebih kecil dari jumlah Pajak terutang, Wajib Pajak wajib membayar selisih kekurangan tersebut.

Bagian Keempat
PBJT

Pasal 21

Objek PBJT meliputi:

- a. Makanan dan/ atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 22

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. pelayanan yang disediakan restoran yang nilai omzet/penjualannya kurang dari Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pertahun;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 23

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
 - d. konsumsi Tenaga Listrik di kawasan terpencil dengan menggunakan pembangkit tenaga listrik bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

Pasal 24

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;

- i. rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/resort/*cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 25

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d meliputi:
- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
 - d. jasa tempat parkir dalam pemukiman penduduk yang disediakan bagi warga kompleks pemukiman bersangkutan.

Pasal 26

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e meliputi:
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan atau
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 27

- (1) Subjek Pajak PBJT yaitu konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 28

- (1) Dasar pengenaan PBJT yaitu jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman;
 - b. nilai jual tenaga listrik untuk PBJT atas tenaga listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia jasa perhotelan untuk PBJT atas jasa perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyelenggara tempat parkir untuk PBJT atas jasa parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas jasa kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku dalam wilayah Daerah.

Pasal 29

- (1) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b ditetapkan:
 - a. Untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan:
 1. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pasca bayar; dan
 2. jumlah pembelian tenaga listrik, untuk prabayar.
 - b. untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (2) Berdasarkan nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penyedia tenaga listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas penggunaan tenaga listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 30

- (1) Tarif PBJT sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 31

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (2) Wilayah pemungutan PBJT yang terutang adalah di tempat penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.
- (3) Saat terutangnya PBJT ditetapkan pada saat:
 - a. pembayaran/penyerahan atas makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman;
 - b. konsumsi/pembayaran atas tenaga listrik untuk PBJT atas tenaga listrik;
 - c. pembayaran/penyerahan atas hasa perhotelan untuk PBJT atas jasa perhotelan;
 - d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas jasa parkir; dan
 - e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas jasa kesenian dan hiburan.

Bagian Kelima
Pajak Reklame

Pasal 32

- (1) Objek Pajak Reklame meliputi:
 - a. Reklame papan *billboard/ videotron/ megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/ stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/ slide; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamennya diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi dimaksud;
 - d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - e. reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 33

- (1) Subjek Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 34

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame yaitu nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 35

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 36

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
- (2) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (3) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.
- (4) Saat terutangnya pajak reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.

Bagian Keenam
Pajak Air Tanah

Pasal 37

- (1) Objek PAT yaitu pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT yaitu pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan; dan
 - f. kegiatan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 38

- (1) Subjek PAT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 39

- (1) Dasar pengenaan PAT yaitu nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati yang berpedoman dengan nilai perolehan air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 41

Tarif PAT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 42

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.
- (2) PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Ketujuh

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 43

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - f. bentonit;
 - g. dolomit;
 - h. *feldspar*;
 - i. garam batu (*halite*);
 - j. grafit;
 - k. granit/andesit;
 - l. gips;
 - m. kalsit;

- n. kaolin;
 - o. leusit;
 - p. magnesit;
 - q. mika;
 - r. marmer;
 - s. nitrat;
 - t. obsidian;
 - u. oker;
 - v. pasir dan kerikil;
 - w. pasir kuarsa;
 - x. perlit;
 - y. fosfat;
 - z. talk;
 - aa. tanah serap (*fullers earth*);
 - bb. tanah diatom;
 - cc. tanah liat;
 - dd. tawas (alum);
 - ee. tras;
 - ff. yarosit;
 - gg. zeolit;
 - hh. basal;
 - ii. trakhit;
 - jj. belerang;
 - hh. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - ii. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan; dan
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Pasal 44

- (1) Subjek Pajak MBLB yaitu orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB yaitu orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 45

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB yaitu nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 46

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (duapuluh persen).

Pasal 47

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.
- (2) Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.
- (3) Saat terutangnya pajak MBLB adalah pada saat terjadinya pengambilan MBLB di lokasi atau mulut tambang.

Bagian Kedelapan
Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 48

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet yaitu pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 49

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal 50

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet yakni nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.

Pasal 51

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 52

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.
- (2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Pasal 53

Wilayah Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.



Bagian Kesembilan
Opsen PKB

Pasal 54

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Pasal 55

- (1) Subjek Pajak Opsen PKB merupakan Subjek Pajak PKB.
- (2) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib Pajak PKB.

Pasal 56

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB adalah PKB terutang.

Pasal 57

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 58

Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57.

Pasal 59

Saat terutangnya Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

Pasal 60

Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang adalah wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Kesepuluh
Opsen BBNKB

Pasal 61

Objek Opsen BBNKB adalah BBNKB terutang.

Pasal 62

- (1) Subjek pajak Opsen BBNKB merupakan Subjek Pajak BBNKB.
- (2) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan wajib pajak BBNKB.

Pasal 63

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB adalah BBNKB terutang.

Pasal 64

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 65

Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.

Pasal 66

Saat terutangnya Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.

Pasal 67

Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang adalah wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

BAB V RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu Jenis dan Objek Retribusi

Pasal 68

- (1) Jenis Retribusi terdiri atas:
 - a. retribusi Jasa Umum;
 - b. retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
- (4) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Bagian Kedua Jenis dan Objek Pelayanan Retribusi

Pasal 69

- (1) Jenis Retribusi terdiri atas:
 - a. retribusi Jasa Umum;
 - b. retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Jenis retribusi Jasa Umum dan Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan jasa/pelayanan yang diberikan oleh Daerah.
- (4) Dikecualikan dari Pelayanan Jasa Umum, pelayanan Jasa Usaha, dan pemberian Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah pelayanan jasa dan/atau perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Bagian Ketiga Tata Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 70

Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 71

Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Pasal 72

Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.

Pasal 73

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Retribusi Jasa Umum

Pasal 74

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a yang dipungut retribusi meliputi:
 - a. Pelayanan kesehatan;
 - b. Pelayanan kebersihan
 - c. Pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. Pelayanan pasar.
- (2) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a yang tidak dipungut retribusi meliputi Retribusi Pengendalian lalu Lintas.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

Pasal 75

- (1) Subyek Retribusi Jasa Umum adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum adalah Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 76

Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a yaitu Pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 77

- (1) Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf b yaitu Pelayanan Kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya kelokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat umum lainnya.

Pasal 78

Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf c yaitu pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf d yaitu pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 80

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Pasal 81

Besaran dan struktur tarif retribusi jasa umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Ini.

Bagian Kelima
Retribusi Jasa Usaha

Pasal 82

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - g. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - h. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

Pasal 83

- (1) Subyek Retribusi Jasa Usaha adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 84

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa Pasar Grosir, Pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 85

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan Pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang disewa oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

Pasal 86

Penyediaan Tempat Khusus Parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan/pelayanan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 87

Penyediaan tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 88

Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 89

Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 90

Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf g merupakan penjualan hasil produksi usaha Daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 91

Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf h termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.

Pasal 92

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 93

Besaran dan struktur tarif retribusi jasa usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Ini.

Bagian Keenam
Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 94

Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:

- a. Persetujuan bangunan gedung; dan
- b. Penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 95

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 96

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi PBG ditetapkan berdasarkan penjumlahan dari retribusi bangunan gedung dan retribusi prasarana bangunan gedung.
- (2) Retribusi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara Luas Total Lantai (LLt) dengan Indeks Lokalitas (Ilo) Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST), Indeks Terintegrasi (It), dan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus: $LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$, dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. luas total lantai ditentukan berdasarkan permohonan volume bangunan yang dimohonkan;
 - b. indeks lokalitas (Ilo) ditentukan berdasarkan fungsi bangunan yaitu:
 1. fungsi hunian sebesar 0,5% (nol koma lima perseratus);
 2. fungsi usaha, sosial budaya dan campuran sebesar 0,35 % (nol koma tiga puluh lima perseratus);

- c. standar harga satuan tertinggi (SHST) ditentukan berdasarkan harga satuan bangunan gedung negara (HSBGN) sederhana yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - d. indeks bangunan gedung terbangun (Ibg) ditentukan berdasarkan kondisi bangunan yang diajukan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. indeks terintegrasi (It) yang dihitung berdasarkan perkalian antara indeks fungsi (If) dengan penjumlahan dari bobot parameter (bp), indeks parameter (Ip), dan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus $If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$, dengan penjelasan sebagai berikut:
 1. indeks fungsi (If) mengikuti ketentuan peraturan perundangundangan;
 2. bobot parameter (bp) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. indeks parameter (Ip) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. faktor kepemilikan (Fm) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan perkalian antara Volume (V) dengan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I), Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dan Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung (HSpbg) atau dengan rumus: $V \times I \times Ibg \times HSpbg$.
 - (4) Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung (HSpbg) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (5) Ketentuan mengenai Indeks Terintegrasi dan koefisien jumlah lantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (6) Dikecualikan dari pelayanan pemberian izin persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dikenakan pungutan Retribusi adalah khusus untuk bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.

Pasal 97

- (1) Objek Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Perpanjangan bagi Tenaga Kerja Asing yang bekerja di Daerah.
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah instansi Pemerintah Pusat, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Subjek Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang memperoleh pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing, perpanjangan bagi tenaga kerja asing yang bekerja hanya di dalam wilayah daerah.
- (4) Wajib Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

Pasal 98

- (1) Objek retribusi PBG adalah penerbitan PBG dan SLF.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.

- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
- a. pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (4) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (5) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk:
- a. Penerbitan PBG dan SLF untuk bangunan milik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. Penerbitan PBG dan SLF untuk bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.

BAB VI CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 99

- (1) Besarnya retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dan harga satuan retribusi PBG.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
- (3) Harga satuan retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. indeks lokalitas dan Standar Harga Satuan Tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. harga satuan retribusi Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung.
- (4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk:
 - a. Bangunan Gedung; dan
 - b. Prasarana Bangunan Gedung.
- (5) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, terdiri atas:
 - a. Luas Total Lantai;
 - b. Indeks Terintegrasi; dan
 - c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
- (6) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, terdiri atas:
 - a. Volume;
 - b. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 - c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Pasal 100

Tingkat Penggunaan Jasa oleh pemberi kerja diukur berdasarkan jangka waktu atau masa berlakunya PTKA bagi KTA dan jumlah Pengesahan RPTKA perpanjangan yang diterbitkan.

BAB VII

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 101

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi PBG didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan penerbitan SLF.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penggunaan TKA didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian pengesahan RPTKA perpanjangan.
- (3) Biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan PBG dan SLF, inspeksi Penilik Bangunan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari penerbitan PBG dan SLF.
- (4) Biaya penyelenggaraan pemberian Pengesahan RPTKA perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penerbitan dokumen Pengesahan RPTKA Perpanjangan;
 - b. pengawasan di lapangan;
 - c. penegakan hukum;
 - d. penatausahaan;
 - e. biaya dampak negatif dari Pengesahan RPTKA perpanjangan; dan
 - f. kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja warga Indonesia di Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 102

- (1) Struktur tarif Retribusi Penggunaan TKA ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar US100,00 (seratus dolar US) per orang per bulan per jabatan.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan dengan rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah.
- (4) Retribusi Penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pembayaran di muka saat mengurus Retribusi Penggunaan TKA.

BAB VIII

PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak

Pasal 103

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf d, huruf e, huruf h dan huruf i wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan:

- a. surat pendaftaran objek pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, huruf e, huruf h dan huruf i; dan
 - b. SPOP untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a.
- (2) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, huruf c, huruf f dan huruf g wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
 - (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada Wajib Pajak diberikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
 - (4) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis pajak yang memerlukan pendaftaran objek pajak.
 - (5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
 - (6) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
 - (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk:
 - a. Wajib Pajak PBBKB, termasuk pungutan PBBKB yang berstatus badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan
 - b. Wajib Pajak penyedia tenaga listrik yang berstatus badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
 - (8) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mendaftarkan diri, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

Pasal 104

Tata cara pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 105

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data Objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis Objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.
- (2) Khusus untuk PBB-P2, pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi seluruh Bumi dan/atau Bangunan wilayah daerah untuk PBB-P2.

Pasal 106

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor register, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan Wajib Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.

- (4) Penonaktifan atau penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
 - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan atau peninjauan kembali.

Bagian Kedua
Penetapan Besaran Pajak Terutang

Pasal 107

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak terutang berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) huruf a dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (3) Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.
- (4) Penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa dikenakan sanksi administratif.
- (5) Penetapan Opsen PKB terutang dalam SKPD dihitung untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor.
- (6) Untuk Opsen PKB yang karena keadaan kahar (*force majeure*) sehingga kepemilikan dan/atau penguasaannya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan pengembalian Pajak yang sudah dibayar untuk porsi jangka waktu yang belum dilalui.

Pasal 108

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan PBB-P2 terutang berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) huruf b dengan menggunakan SPPT.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD PBB-P2 dalam hal:
 - a. SPOP tidak disampaikan oleh Wajib Pajak dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; dan/atau
 - b. Berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PBB-P2 yang terutang lebih besar dari jumlah PBB-P2 yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Pasal 109

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, huruf c, huruf f dan huruf g.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
 - a. hasil Pemeriksaan; atau
 - b. penghitungan secara jabatan karena:

1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
 2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban.
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
 - (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Pasal 110

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKPDLB.

Pasal 111

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa:
 - a. kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c; atau
 - b. kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak selain yang dimaksud pada huruf a.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak tersebut.
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Bagian Ketiga Surat Tagihan Pajak

Pasal 112

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf d, huruf e, huruf h dan huruf i dalam hal:
 - a. Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;

- b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, huruf c, huruf f dan huruf g dalam hal:
- a. hasil Penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
 - b. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Jumlah tagihan dalam STPD berupa pokok pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar tarif bunga perbulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Bagian Keempat Tata Cara Pembayaran

Pasal 113

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i paling lama:
 - a. 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD; dan
 - b. 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT.
- (6) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf f dan huruf g paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
- (7) Pembayaran atau penyetoran BPHTB atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari jual beli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dan ayat (2) berdasarkan harga transaksi.
- (8) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:
 - a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, maka Wajib Pajak men gajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
 - b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.

- (9) Pembayaran atau penyetoran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a dan huruf b paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.

Bagian Kelima
Keberatan dan Banding

Pasal 114

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai Surat keberatan.
- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak.

Pasal 115

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (7).

- (4) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa:
- menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian keberatan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 116

- Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Pasal 117

- Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut.
- Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
- Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggukkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 118

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar tarif bunga per bulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (3) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB IX

PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN

Pasal 119

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PEMANFAATAN

Pasal 120

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran.

Pasal 121

- (1) Hasil penerimaan atas jenis pajak berikut:
 - a. Opsen PKB;
 - b. PBJT atas Tenaga Listrik; dan
 - c. PAT.
 Dapat dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya.
- (2) Besaran persentase tertentu dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai besaran presentase tertentu dan kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya.
- (3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran.

BAB XI
PEMERIKSAAN

Pasal 122

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
 - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Pajak dan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan perundang-undangan mengenai pedoman Pemeriksaan Pajak.

Pasal 123

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang diperiksa meliputi:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak dan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, hak Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang diperiksa paling sedikit:
 - a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak dan Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak dan Retribusi terutang ditetapkan secara jabatan.

BAB XII PEMBERIAN FASILITAS PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 124

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, antara lain:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan, kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Kepala Daerah dalam memberikan insentif fiskal tersebut.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII PENETAPAN TARGET PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 125

- (1) Penganggaran Pajak dan Retribusi dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kebijakan makroekonomi Daerah; dan
 - b. potensi Pajak dan Retribusi.

- (2) Kebijakan makroekonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi struktur ekonomi Daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi Daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing Daerah.
- (3) Kebijakan makroekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselaraskan dengan kebijakan makroekonomi regional dan kebijakan makroekonomi yang mendasari penyusunan APBN.

BAB XIV KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 126

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dan Wajib Retribusi dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :
 - a. pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;
 - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak dan Wajib Retribusi kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 127

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen- dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan, untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan dan retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan di bawah koordinasi POLRI dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 128

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (3) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 129

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

Pasal 130

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 131

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 merupakan pendapatan negara.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 132

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Pajak yang masih terutang sebelum Peraturan daerah ini ditetapkan masih dapat ditagih sejak tanggal saat terutang.
- (2) Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah meliputi:
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2010 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 Nomor 3);
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 11);

- c. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2010 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017 Nomor 5);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2010 Nomor 11);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 19 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2010 Nomor 19); masih tetap berlaku sampai 31 Desember 2023.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 133

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2010 Nomor 12);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2010 Nomor 20);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2010 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 Nomor 20);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2010 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 47);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2010 Nomor 23);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2010 Nomor 24);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2010 Nomor 25);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2010 Nomor 26);

- i. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2011 Nomor 7);
 - j. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggarahan/Villa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2011 Nomor 9);
 - k. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2011 Nomor 10);
 - l. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2011 Nomor 11);
 - m. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2011 Nomor 12);
 - n. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2011 Nomor 13);
 - o. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012 Nomor 14);
 - p. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 5);
 - q. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 Nomor 5);
 - r. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017 Nomor 13);
 - s. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 Nomor 1);
 - t. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 Nomor 2);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 134

Ketentuan mengenai Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Pasal 135

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 136

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal *17 November 2023*

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,



DOLLAH MANDO

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal *17 November 2023*

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,



BASRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2023
NOMOR 83

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN : B.HK.04.100.23.

A

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Menindaklanjuti amanah Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh jenis pajak dan retribusi daerah ditetapkan dalam satu Perda dan menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi daerah, sehingga setiap daerah harus menyusun kembali semua jenis pajak dan retribusi dalam satu Perda. Pada hakikatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dikenakan berupa pungutan atau penempatan beban kepada masyarakat oleh Pemerintah Daerah pelaksanaannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur. Pelaksanaan pembebanan dan pungutan oleh Pemerintah Daerah wajib mempertimbangkan pandangan hidup, dan cinta hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimaksudkan untuk meningkatkan ketertiban masyarakat dalam penyelenggaraan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dan tidak kalah pentingnya mendukung kemudahan berusaha dan berinvestasi di daerah. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Pajak dan Retribusi Daerah memuat kebijakan dalam berbagai aspek pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, khususnya dengan adanya restrukturisasi Pajak Daerah dan penyederhanaan jenis Retribusi Daerah. Peraturan Daerah ini akan menjadi payung hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan dan pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang nantinya diharapkan dapat dilaksanakan berdasarkan asas-asas atau prinsip dalam penyelenggaraan Pajak Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

“yang dimaksud dengan Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya tertentu (*Mas Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau sejenis adalah rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, lounge, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal pemda melakukan pemutakhiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

Huruf b

Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatn objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2 akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

Huruf c

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah kabupaten misal, kabupaten A dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

1. NJOP < RpX juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%;
2. NJOP RpX juta - RpY miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%;
3. NJOP > RpY miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Contoh pemungutan PBB-P2 atas Tol A yang membentang daratan yang berada di kota X hingga daratan yang berada di Kabupaten Y dan melintasi perairan laut diantara 2 (dua) Kota/Kabupaten tersebut, atas bumi dan/atau bangunan tol A dapat dipungut PBB-P2 oleh Kota X dan Kabupaten Y.

Wilayah pemungutan PBB-P2 atas tol A akan dibagi 2 (dua) sesuai batas administratif Kota X dan Kabupaten Y dimaksud sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 32
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 33
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 34
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 37
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 38
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 39
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.

- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 44
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 45
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 48
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 49
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 50
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.



Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Contoh Penghitungan:

1. Pada tanggal 13 Desember 2025, wajib pajak A di Kabupaten X di wilayah Provinsi S melakukan pembelian kendaraan bermotor baru melalui dealer dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp300 juta sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri dalam negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025.

Tarif BBNKB dalam perda PDRD Provinsi S sebesar 8% sedangkan Tarif Opsen BBNKB dalam perda PDRD Kabupaten X sebesar 66%. Maka dalam SKPD BBNKB yang ditargetkan Pemerintah Daerah provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:

a. BBNKB terutang = $8\% \times \text{Rp}300 \text{ juta} = \text{Rp}24 \text{ juta}$;

b. Opsen BBNKB terutang = $66\% \times \text{Rp}24 \text{ juta} = 16 \text{ juta}$ total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang = Rp40 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan BBNKB saat perolehan kepemilikan. BBNKB menjadi penerimaan Pemerintah Daerah Provinsi S, sedangkan Opsen BBNKB menjadi penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten X

2. Pada saat yang bersamaan dengan perolehan kepemilikan sebagaimana contoh 1, kendaraan dimaksud juga diregistrasi atas nama pemilik (wajib pajak A), sehingga terutang PKB. Kendaraan bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama bagi wajib pajak A. tarif PKB kepemilikan pertama dalam perda PDRD provinsi S adalah sebesar 1% dan tarif Opsen PKB dalam perda PDRD Kabupaten X adalah sebesar 66%. Maka dalam SKPD PKB yang diterbitkan Pemerintah Daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:

a. PKB terutang = $1\% \times \text{Rp}300 \text{ juta} = \text{Rp}3 \text{ juta}$

b. Opsen PKB terutang = $66\% \times \text{Rp}3 \text{ juta} = \text{Rp}2 \text{ juta}$

Total PKB dan Opsen PKB terutang = Rp5 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan PKB saat pendaftaran (*regident*) kendaraan bermotor. Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukan pembayaran PKB A dan Opsen PKB sesuai contoh nomor 2 sesuai dengan tarif dalam Perda dan nilai jual kendaraan bermotor yang ditetapkan setiap tahun.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

- Pasal 62
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 63
Cukup jelas.
- Pasal 64
Cukup jelas.
- Pasal 65
Cukup jelas.
- Pasal 66
Cukup jelas.
- Pasal 67
Cukup jelas.
- Pasal 68
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 69
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 70
Cukup jelas.
- Pasal 71
Cukup jelas.
- Pasal 72
Cukup jelas.
- Pasal 73
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 74
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 78

Yang dimaksud dengan "Tepi jalan umum adalah bagian tepi jalan di dalam ruang milik jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 86

Yang dimaksud dengan "tempat khusus parkir di luar badan jalan" adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

- Pasal 90
Cukup jelas.
- Pasal 91
Cukup jelas.
- Pasal 92
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 93
Cukup jelas.
- Pasal 94
Cukup jelas.
- Pasal 95
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 96
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
- Pasal 97
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 98
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
- Pasal 99
Ayat (1)
Cukup jelas.



- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Pasal 100
Cukup jelas.
- Pasal 101
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 102
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 103
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Cukup jelas.
- Ayat (8)
Cukup jelas.
- Pasal 104
Cukup jelas.
- Pasal 105
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 106

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 107

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 108

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 109

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 110

- Cukup jelas.

Pasal 111

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 112

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 113

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Cukup jelas.
- Ayat (8)
Cukup jelas.
- Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 114

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Cukup jelas.
- Ayat (8)
Cukup jelas.
- Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 115

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 116

- Ayat (1)
Cukup jelas.

- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 117
- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 118
- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 119
- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 120
- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 121
- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 122
- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 123
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 124
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
- Pasal 125
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 126
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
- Pasal 127
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 128
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

- Ayat (3)
 - Cukup jelas.
- Pasal 129
 - Cukup jelas.
- Pasal 130
 - Cukup jelas.
- Pasal 131
 - Cukup jelas.
- Pasal 132
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas.
- Pasal 133
 - Cukup jelas.
- Pasal 134
 - Cukup jelas.
- Pasal 135
 - Cukup jelas.
- Pasal 136
 - Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR 4

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH

STRUKTUR TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

A. OBJEK DAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

1. Rawat Jalan di Poliklinik

a. Poliklinik Umum

Deskripsi	Tarif (Rp)
Jasa Konsultasi Dokter Umum	30.000
Jasa Konsultasi Dokter Ahli	50.000

b. Instalasi Gawat Darurat

Deskripsi	Tarif (Rp)
Jasa Konsultasi Dokter Umum / Dokter Gigi	30.000
Jasa Observasi	50.000
Jasa Konsultasi Dokter Ahli	50.000

c. Poliklinik KIA dan KB

Deskripsi	Tarif (Rp)
Jasa Konsultasi Dokter Umum/Gigi	30.000
Jasa Konsultasi Dokter Ahli	50.000

d. Poliklinik Gigi dan Mulut

Deskripsi	Tarif (Rp)
Jasa Konsultasi Dokter Gigi	20.000

e. Pelayanan Kesehatan Khusus

Deskripsi	Tarif (Rp)
Pelayanan Kesehatan Haji	150.000
Pelayanan Pemeriksaan Visum Jenazah	100.000
Pelayanan Pemeriksaan Visum	50.000

2. Rawat Inap

a. Tarif Rawat Inap per Hari

Jenis Kelas	Tarif		
	Jasa sarana (Rp)	Visite (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)
PKM Perawatan	100.000	15.000	50.000

b. Konsultasi Medik

Kelas	Tarif (Rp)
PKM Perawatan	30.000

c. Tindakan Medik dan Terapi Khusus

Deskripsi	Tarif (Rp)
Pasang Maag Slang	50.000
Aff Maag slang	10.000
Cukur	2.500
Pasang infus dewasa	20.000
Pasang infus anak	30.000
Aff infus	10.000
Pasang sonde	10.000
Aff sonde	10.000
Memberi sonde kepada pasien	10.000
Pasang kateter	10.000
Aff kateter	10.000
Injeksi Pasien	10.000
Aff hecting	10.000

Cuci Luka	40.000
Aff drain	30.000
Pasang O2/menit	10.000
Aff O2	10.000
Memandikan pasien	20.000
Suction	10.000
Pemasangan Suppositoria	10.000
Perawatan Luka	10.000
Ganti Verban	30.000
Palpasi	10.000

d. Tindakan KIA

Jasa Tindakan dan Terapi	Paket Rawat Inap/hari (Rp)	Jasa Tindakan (Rp)	Jumlah (Rp)
Persalinan Normal dalam gedung	205.000	550.000	755.000
Persalinan dalam gedung + Penyulit (Episitomy)	205.000	600.000	805.000
Persalinan dalam gedung + Penyulit (Letak Bokong)	205.000	750.000	955.000
Persalinan dalam gedung + Penyulit (Manual Plasenta)	205.000	750.000	955.000
Persalinan dalam gedung + Penyulit (Distosia Bahu)	205.000	750.000	955.000

3. Gawat Darurat

Jenis dan Tindakan Terapi	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
a. Kompres luka tanpa perban	10.000	10.000	20.000
b. Kompres luka+ verban (tiap lokasi luka)	10.000	15.000	25.000
c. Jahit luka			
1. < 5 Jahitan	10.000	25.000	35.000
2. 6 - 10 Jahitan	10.000	30.000	40.000
3. > 10 Jahitan	10.000	50.000	60.000
d. Kumbah lambung keracunan	10.000	25.000	35.000
e. Ekstirpasi Corpus Alienum	10.000	35.000	45.000
f. Kateterisasi Urethra	10.000	30.000	40.000
g. Pemasangan sonde lambung	10.000	50.000	60.000
h. Pemasangan Endo Tracheal Tube	10.000	40.000	50.000
i. Combustio sampai 20%	10.000	30.000	40.000
j. Combustio > 30%	10.000	50.000	60.000
k. Reposisi tuluang sendi	10.000	50.000	60.000
l. Fiksasi Eksterna	10.000	20.000	30.000
m. Pemakaian nebulizer	10.000	25.000	35.000
n. Ekstraksi kuku (per kuku)	10.000	20.000	30.000
o. Amputasi jari (per Jari)	10.000	30.000	40.000
p. Cross insisi	10.000	15.000	25.000
q. Insisi Abses	10.000	25.000	35.000
r. Pemasangan oksigen	10.000	15.000	25.000
s. Pemakaian suction / kali	10.000	15.000	25.000
t. Tindik telinga per orang	10.000	15.000	25.000
u. Aff hecting per hecting	10.000	2.500	12.500
v. pasang maag slang	10.000	50.000	60.000
w. Pasang infus dewasa	10.000	20.000	30.000
x. Pasang Infus anak	10.000	40.000	50.000
y. Aff infus	10.000	10.000	20.000
z. Aff catheter	10.000	10.000	20.000
aa. Injeksi pasien	10.000	10.000	20.000
ä. Resusitasi Jantung Paru (RJP)	10.000	100.000	110.000
cc. EKG	10.000	25.000	35.000

4. Tindakan Medik dan Terapi

Jenis dan Tindakan Terapi	Jasa Sarana (Rp)	Jenis Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
a. Insisi Minor	10.000	50.000	60.000
b. Insisi Mayor	10.000	80.000	90.000
c. Ekstirpasi	10.000	90.000	100.000
d. Sircumsisi	10.000	150.000	160.000
e. Cuci Luka	10.000	30.000	40.000
f. Ganti Verban	10.000	20.000	30.000
g. Eksisi	10.000	30.000	40.000
Tindakan Poliklinik, Kandungan dan Kebidanan			
a. Vaginal Toucher	10.000	20.000	30.000
b. Pemasangan IUD	10.000	200.000	210.000
c. Pencabutan IUD	10.000	200.000	210.000
d. Pemasangan Implant	10.000	150.000	160.000
e. Pencabutan Implant	10.000	200.000	210.000
f. Suntikan KB	10.000	10.000	20.000
g. Doppler	10.000	10.000	20.000
h. Pemeriksaan IVA	10.000	50.000	60.000
i. Pemeriksaan USG	10.000	50.000	60.000
Tindakan Mata			
a. Ekstraksi Corpus Alienum	10.000	25.000	35.000
b. Pemeriksaan Visus	10.000	10.000	20.000
c. Tonometri	10.000	20.000	30.000
d. Tes Buta Warna	10.000	20.000	30.000
e. Irigasi Mata	10.000	20.000	30.000
Tindakan THT			
a. Spooling Serumen	10.000	20.000	30.000
b. Tampon Telinga	10.000	10.000	20.000
c. Insisi Furunkel	10.000	20.000	30.000
d. Parasentesis	10.000	30.000	40.000
e. Spooling Hidung	10.000	20.000	30.000
f. Tampon Hidung Sementara	10.000	10.000	20.000
g. Ekstraksi corpus Alienum	10.000	65.000	75.000
Tindakan Poliklinik Gigi			
a. Pencabutan gigi Permanen (Dewasa) tiap elemen	10.000	40.000	50.000
b. Pencabutan gigi sulung (anak- anak) tiap elemen	10.000	30.000	40.000
c. Perawatan Saluran Akar pada gigi Berakar Tunggal	10.000	50.000	60.000
d. Perawatan Saluran gigi pada gigi Berakar Jamak	10.000	80.000	90.000
e. Tumpatan permanen gigi dewasa	10.000	40.000	50.000
f. Tumpatan permanen gigi sulung	10.000	30.000	40.000
g. Tumpatan sementara gigi dewasa/sulung	10.000	35.000	45.000
h. Pencabutan gigi impaksi	10.000	125.000	135.000
i. mumifikasi/pulpektomi	10.000	40.000	50.000
j. Ginggivektomi per regio	10.000	40.000	50.000
k. Alveolektomi per regio	10.000	45.000	55.000
l. Insisi Abses	10.000	30.000	40.000
m. Scalling (manual) RA/RB	10.000	200.000	210.000
n. Pembuatan gigi palsu			
1. Gigi I	10.000	250.000	260.000
2. Gigi II	10.000	60.000	70.000
3. Gigi III	10.000	60.000	70.000
4. Gigi RA atau RB	10.000	1.100.000	1.110.000
5. Gigi RA dan RB	10.000	2.100.000	2.110.000
p. Hecting	10.000	40.000	50.000
q. Aff Hecting	10.000	10.000	20.000

5. Pelayanan Pengujian Kesehatan

Pemeriksaan dalam rangka penerbitan surat keterangan sehat	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
Visum et Revertum	10.000	30.000	40.000

6. Poliklinik Kesehatan Tradisional

Deskripsi	Tarif (Rp)
Akupresur	30.000

7. Pelayanan Konseling

Deskripsi	Tarif (Rp)
Konseling	10.000

8. EKG

Pemeriksaan	Bahan dan Alat Habis Pakai	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
EKG		10.000	25.000	35.000

9. Pelayanan Puskesmas Keliling

Deskripsi	Jasa Pelayanan (Rp)
Pelayanan Rawat Jalan melalui Puskesmas Keliling	15.000

10. Pelayanan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya

Deskripsi	Tarif (Rp)
a. Jasa pustu, polindes, poskesdes	10.000
b. Jasa Pelayanan (perawat/bidan)	10.000
c. Jasa Sarana	10.000

11. Pemeriksaan Laboratorium

Deskripsi	Tarif (Rp)
Haemoglobin (Hb)	10.000
Leokosit	15.000
Eritrosit	15.000
Trombosit	15.000
Retikulosit	15.000
Hitung jenis	15.000
Laju endap darah	20.000
Pemeriksaan Golongan darah	25.000
Pemeriksaan Gula darah	25.000
Tes widal	25.000
Kholestrol	25.000
Asam Urat	25.000
Pemeriksaan DDR	25.000
Tes Antigen Covid-19	50.000
Tes Antibody Covid-19	25.000
Albumin	10.000
Reduksi	10.000
Urobilin	10.000
Bilirubin	10.000
Sedimen/ Benda keton	10.000
Urin lengkap	20.000
Tes kehamilan	10.000
Test HIV/ Narkoba	20.000
Pemeriksaan Tinja (Mikroskopis)	10.000
Pemeriksaan Parasitologik (Pemeriksaan darah tepi)	10.000
Bakteriologik	
a. Sputum	10.000
b. Reitz Sputum	10.000

12. Pelayanan Rujukan dan Pengantaran Jenazah

Deskripsi	Tarif (Rp)	BBM / KM
Penggunaan Ambulance Sesuai Jarak		
Pemakaian dengan jarak 0 s.d 20 km	40.000	1 L / 2 KM
Pemakaian dengan jarak 21 s.d 40 km	80.000	1 L / 2 KM
Pemakaian dengan jarak 41 s.d 60 km	Ditambah Rp5000/km	1 L / 2 KM
Pemakaian dengan jarak 61 s.d 80 km	ditambah Rp3000/km	1 L / 2 KM
Jarak >80 km	ditambah Rp2000/km	1 L / 2 KM
Besarnya biaya rujukan pasien		
1. Jasa Pengemudi	2000/Km	
2. Jasa paramedis pendamping	3000/Km	
Pegantaran Jenazah		
Jasa Pengemudi	2000/ Km	

B. RETRIBUSI PERSAMPAHAN**1. Rumah Tangga**

No	Jenis	Kebijakan Penetapan Tarif (Rp)
1	Rumah Tangga	15,000.00
2	Kos <10 Kamar	15,000.00
3	Kos >10 Kamar	20,000.00

2. Bisnis*

No	Jenis	Kebijakan Penetapan Tarif (Rp)
1	Rumah Makan	20,000.00
2	Swalayan	30,000.00

*Kegiatan yang bersifat komersil

3. Fasilitas Masyarakat Milik Swasta**

No	Jenis	Kebijakan Penetapan Tarif (Rp)
1	Sekolah	200,000.00
2	Universitas	250,000.00
3	Lapas dan Rumah Sakit	300,000.00

**Yayasan/ Panti asuhan, sekolah, universitas/ perguruan tinggi, rumah sakit, lapas, dan fasilitas masyarakat milik swasta lainnya

4. Industri

No	Jenis	Kebijakan Penetapan Tarif (Rp)
1	Pabrik Skala Kecil	35,000.00
2	Pertamina	50,000.00
3	Pabrik Skala Besar	100,000.00

5. Umum***

No	Jenis	Kebijakan Penetapan Tarif (Rp)
1	Kantor <40 Orang	50,000.00
2	Kantor >40 Orang dan Kegiatan Umum Lainnya	100,000.00

***Kegiatan, dan kepentingan umum, perkantoran, Perusahaan Umum (Perum), dan gedung kantor perwakilan negara asing serta fasilitas umum

C. OBJEK DAN TARIF RETRIBUSI PARKIR TEPI JALAN UMUM

Jenis Kendaraan bermotor		Tarif sekali parkir (Rp)
1.	Kendaraan bermotor roda 2 (dua)	2.000
2.	Kendaraan bermotor roda 3 (tiga)	2.000
3.	Kendaraan bermotor roda 4 (empat)	3.000
4.	Kendaraan bermotor roda 6 (enam)	10.000

D. OBJEK DAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**1. BESARAN TARIF RETRIBUSI UNTUK PASAR TIPE A****a. PASAR PANGKAJENE****1) Retribusi Tahunan**

NO	JENIS FASILITAS	UKURAN				LUAS	TARIF /TAHUN (Rp)
1	KIOS LT 1	3,4	X	5	M	17	3.700.000
2	KIOS LT 1	2,5	X	3,5	M	8,75	2.600.000
3	KIOS LT 1	3,5	X	5	M	17,5	3.750.000
4	KIOS LT 1	4	X	6,45	M	25,8	4.900.000
5	KIOS LT II	3,4	X	5	M	17,5	3.400.000
6	LOS LT 1	2	X	3	M	6	1.500.000
7	LOS LT 1	2	X	2,75	M	5,5	1.450.000
8	LOS LT 1	2	X	2,25	M	4,5	1.300.000
9	LOS LT 1	1,5	X	3	M	4,5	1.300.000
10	LOS LT 1	2	X	2,7	M	5,4	1.450.000
11	LOS LT 1	2	X	2	M	4	1.250.000
12	LOS LT 1	1,7	X	2,4	M	4,08	1.250.100
13	LOS LT 1	1,5	X	1,5	M	2,25	1.000.000
14	LOS LT 1	1,5	X	2,5	M	3,75	1.250.000
15	LOS LT 1	1,5	X	2,25	M	3,38	1.200.000
16	LOS LT II	2	X	2,5	M	4,5	1.300.000
17	PELATARAN BASAH	1	X	1,5	M	1,5	550.000
18	PELATARAN BASAH	1,5	X	1,5	M	2,25	600.000
19	PELATARAN KERING	1,5	X	1,5	M	2,25	600.000
20	PELATARAN KERING	1,5	X	2	M	3	650.000
21	PELATARAN KERING	2	X	2	M	4	700.000
22	PELATARAN KERING	2	X	3	M	6	800.000
23	PELATARAN KERING	1,5	X	3	M	4,5	750.000
24	PELATARAN KERING	2	X	2,5	M	5	750.000
25	PELATARAN KERING	1,5	X	2	M	3	650.000
26	PELATARAN KERING	2	X	1,4	M	3,5	650.000
27	PELATARAN KERING	1,5	X	2	M	3	750.000
28	PELATARAN KERING LT II	2	X	2	M	4	700.000

2) Retribusi Harian

NO	JENIS	LUAS	TARIF/HARI (Rp)
1	Pelataran Tidak Tetap	1 M ²	3.000,-

b. PASAR RAPPANG**1) Retribusi Tahunan**

NO	JENIS FASILITAS	UKURAN				LUAS	TARIF /TAHUN (Rp)
1	KIOS A1 MENGHADAP KELUAR	3	X	4	M	12	3.000.000
2	KIOS A1 MENGHADAP KEDALAM	3	X	4	M	12	2.800.000
3	KIOS A2 MENGHADAP KELUAR	3	X	4	M	12	3.000.000
4	KIOS A2 MENGHADAP KEDALAM	3	X	4	M	12	2.800.000
5	KIOS A3 MENGHADAP KELUAR	3	X	4	M	12	3.000.000
6	KIOS A3 MENGHADAP KEDALAM	3	X	4	M	12	2.800.000
7	KIOS A4 MENGHADAP KELUAR	3	X	4	M	12	3.000.000
8	KIOS A4 MENGHADAP KEDALAM	3	X	4	M	12	2.800.000
9	KIOS A5	3	X	4	M	12	2.800.000
10	KIOS K	3	X	4	M	12	2.800.000
11	KIOS Ka	3	X	4	M	12	3.000.000
12	KIOS W	2,5	X	3	M	7,5	2.300.000
13	KIOS E	3	X	3,5	M	10,5	2.800.000
14	KIOS F	2,5	X	3	M	7,5	2.300.000

15	LOS KERING	1,7	X	3,25	M	5,25	1.400.000
16	LOS KERING	2	X	2	M	4	1.250.000
17	LOS BASAH	1,5	X	1,5	M	2,25	1.000.000
18	LOS KERING	1,4	X	1,4	M	1,96	1.000.000
19	PELATARAN BASAH	1,5	X	1,5	M	2,25	600.000
20	PELATARAN KERING	1,5	X	1,5	M	2,25	600.000

2) Retribusi Harian

NO	JENIS	LUAS	TARIF/HARI (Rp)
1	Pelataran Tidak Tetap	1 M ²	3.000,-

c. PASAR TANRU TEDONG

1) Retribusi Tahunan

NO	JENIS FASILITAS	UKURAN				LUAS	TARIF/TAHUN (Rp)
1	KIOS LT I	4	X	6	M	24	4.700.000
2	KIOS LT I	3	X	4	M	12	3.000.000
3	KIOS LT I	3	X	3	M	9	2.500.000
4	KIOS LT I	3	X	3,5	M	10,5	3.000.000
5	KIOS LT II	2,7	X	4	M	10,8	3.000.000
6	KIOS LT II	2,7	X	3,25	M	8,8	2.500.000
7	LOS KERING	2	X	2	M	4	1.300.000
8	LOS KERING	1,5	X	2	M	3	1.200.000
9	LOS KERING	2	X	2,5	M	5	1.400.000
10	LOS BASAH	1,5	X	1,5	M	2,25	1.000.000
11	LOS BASAH	1,2	X	1,2	M	2,4	1.000.000
12	PELATARAN BASAH	1,2	X	1,2	M	1,44	600.000
13	PELATARAN BASAH	1,5	X	1,5	M	2,25	600.000
14	PELATARAN KERING	1,2	X	1,2	M	1,44	600.000
15	PELATARAN KERING	1,5	X	2	M	3	650.000
16	PELATARAN KERING	1,5	X	1,5	M	2,25	600.000
17	PELATARAN KERING	2	X	2	M	4	700.000
18	PELATARAN KERING LT II	2	X	2	M	4	700.000
19	PELATARAN KERING LT II	1	X	2	M	2	600.000

2) Retribusi Harian

NO	JENIS	LUAS	TARIF/HARI (Rp)
1	Pelataran Tidak Tetap	1 M ²	Rp. 3.000,-

2. BESARAN TARIF RETRIBUSI UNTUK PASAR TIPE B, C DAN D

a. PASAR TIPE B

NO	JENIS	TARIF/TAHUN (Rp)	TARIF/HARI (Rp)
1.	Kios	1.021.200,- / petak	
2.	Los	416.100,- / petak	
3.	Gardu	416.600,- / petak	
4.	Pelataran Harian		3.000,- / meter ²

b. PASAR TIPE C

NO	JENIS	TARIF/TAHUN (Rp)	TARIF/HARI (Rp)
1.	Kios	787.200,- / petak	
2.	Los	314.900,- / petak	
3.	Gardu	326.900,- / petak	
4.	Pelataran Harian		3.000,- / meter ²

c. PASAR TIPE D

NO	JENIS	TARIF/TAHUN (Rp)	TARIF/HARI (Rp)
1.	Kios	505.600,- / petak	
2.	Los	226.600,- / petak	
3.	Gardu	-	
4.	Pelataran Harian		3.000,- / meter ²

d. PASAR OLEH-OLEH (SENTRA UKM)

NO	JENIS	KONTRAK/TAHUN (Rp)
1.	Kios	2.100.000

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,



DOLLAH MANDO

A

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH

STRUKTUR TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

- A. OBJEK DAN TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA

Kelas Pasar	JENIS FASILITAS	UKURAN (Cm)		LUAS (Cm)	TARIF/ M2/TAHUN (Rp)	
A	Toko	400	x	600	240.000	120.000,-
	Kios Permanen	300	x	400	120.000	110.000
	Kios Sederhana	200	x	300	60.000	100.000
B	Toko	400	x	600	240.000	110.000
	Kios Permanen	300	x	400	120.000	100.000
	Kios Sederhana	200	x	300	60.000	90.000
C.	Toko	400	x	600	240.000	100.000
	Kios Permanen	300	x	400	120.000	90.000
	Kios Sederhana	200	x	300	60.000	80.000

- B. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

1. Tarif retribusi pada tempat rekreasi/objek wisata, fasilitas olahraga, area pasar, area Rumah Sakit/Puskesmas milik Pemerintah Daerah, lahan parkir dan tempat parkir lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, sebagai berikut:

Jenis Kendaraan bermotor		Tarif sekali parkir (Rp)
1.	Kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga)	3.000
2.	Kendaraan bermotor roda 4 (empat)	5.000
3.	Kendaraan bermotor roda 6 (enam)	10.000

2. Tarif retribusi pada tempat khusus parkir yang menggunakan portal/perhitungan waktu adalah sebagai berikut :

Jenis kendaraan bermotor		Tarif parkir 2 (dua) jam pertama	Tarif parkir jam berikutnya
1.	Kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan 3 (tiga)	Rp. 4.000 (empat ribu rupiah)	Rp.1.000 (seribu rupiah)
2.	Kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan 6 (enam)	Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)	Rp. 2.000 (dua ribu rupiah)
3.	Kendaraan bermotor di atas roda 6 (enam)	Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah)	Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah)

- C. PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILA

NO.	DESKRIPSI	TARIF (Rp)
1.	Mess Sidrap Makassar	400.000/hari
2.	Mess Sidrap Jakarta	300.000/hari
3.	Pondokan Sidrap Makassar	250.000/hari

D. PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

NO	DESKRIPSI	TARIF (RP)
1	Sapi/Kerbau	75.000,- /ekor
2	Ayam/Itik	200,- /ekor

E. PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

1. Tarif Tempat Rekreasi dan Pariwisata

NO	DESKRIPSI	TARIF (RP)
1.	Retribusi Kawasan Wisata Datae	20.000,-
2.	Retribusi Kawasan Wisata Patommo	20.000,-

2. Tarif Penggunaan Sarana Olahraga

NO	DESKRIPSI	TARIF (Rp)
1.	Retribusi Pemakaian Stadion untuk Kegiatan Olahraga	200.000,-/Hari
2.	Retribusi Penggunaan Sportcenter	120.000,-/Hari
3.	Retribusi Penggunaan Sirkuit	3.000.000,-/Hari

G. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

1. Penjualan Benih Ikan

NO	DESKRIPSI	TARIF (Rp)
1.	Ikan Nila/Mas 1 cm	200,-/ekor
2.	Ikan Nila/Mas 2 cm	300,- /ekor
3.	Ikan Nila/Mas 3 cm	400,- /ekor
4.	Ikan Nila/Mas ≥ 5 cm	700,- /ekor

2. Pemakaian Laboratorium

NO.	DESKRIPSI	TARIF (RP)/PENGUJIAN
1.	Pengujian Tanah	375.000,-
2.	Pengujian Beton	400.000,-
3.	Pengujian Aspal	1.155.000,-
4.	Pemeriksaan Lapangan	850.000,-

H. PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH DENGAN TIDAK MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

1. Tarif Pemakaian alat Berat

NO.	JENIS KENDARAAN/ALAT BERAT	TARIF (RP)
1.	Excavator Besar	285.000,-/jam
2.	Excavator Kecil	200.000,-/jam
3.	Bulldoser	250.000,-/jam
4.	Motor Grader	200.000,-/jam
5.	Motor Walls 6 Ton dan 8 Ton	250.000,-/hari
6.	Motor Walls 2,5 Ton	185.000,-/hari
7.	Compressor	200.000,-/jam
8.	Dump Truck 3 M3	275.000,-/hari
9.	Traktor Pemotong Rumput	300.000,-/hari
10.	Tronton	85.000,-/jam
11.	Bomag/Walls Getar	200.000,-/jam
12.	Backhoad loader	250.000,-/jam
13.	Wheel loader	250.000,-/jam

2. Pemakaian Laboratorium

NO.	DESKRIPSI	TARIF (RP)/PENGUJIAN
1.	Pengujian Tanah	375.000,-
2.	Pengujian Beton	400.000,-
3.	Pengujian Aspal	1.155.000,-
4.	Pemeriksaan Lapangan	850.000,-

3. Pemakaian Kendaraan Operasional

NO.	DESKRIPSI	TARIF (RP)/HARI
	Persewaan Bus Pemda	
	a. Bus Besar (AC)	1.700.000/hari
	a. Bus Sedang (Non Ac)	1.050.000/hari
	b. Bus Sedang (AC)	1.300.000/hari
	c. Bus Kecil (AC)	500.000/hari
	*tarif ini dihitung diluar biaya BBM dan Supir	

4. Pemakaian Rumah Dinas/Gedung Masyarakat/Rumah Susun

NO.	DESKRIPSI	TARIF (RP)
1.	Rumah Dinas Daerah	700.000,-/bulan
2.	Rumah fasilitas Dinas Pendidikan	
	a. Rumah dinas Kepala sekolah	100.000/bulan
	b. Rumah dinas guru	50.000/bulan
3.	Gedung Masyarakat	500.000,-/hari
4.	Rumah Susun Pemda	
	a. Lantai Dasar	270.000,-/bulan
	b. Lantai Dua	270.000,-/bulan
	c. Lantai Tiga	180.000,-/bulan
	d. Lantai Empat	175.000,-/bulan
	e. Lantai Lima	170.000,-/bulan

Pemakaian Lapak Monumen/Lapak Pelataran/kios terminal

No.	DESKRIPSI	TARIF (Rp)
1.	Pemakaian Lapak Monumen	250.000,-/bulan
2.	Lapak Pelataran Stadion Ganggawa	250.000,-/bulan
3.	Pemakaian Lapak pekarangan SKPD	135.000,-/bulan
4.	Kios terminal	100.000,-/bulan

Pemakaian Sarana Olahraga

No.	DESKRIPSI	TARIF (Rp)
1.	Retribusi Pemakaian Pelataran Stadion yang bersifat Insidental	500.000,-/Hari
2.	Retribusi Pemakaian Stadion untuk Kegiatan Non Olahraga	4.000.000,-/Hari
3.	Retribusi Pemakaian Pelataran Stadion dan Gelanggang Olahraga untuk Lapak	250.000,-/Hari
4.	Retribusi Pemakaian Sportcenter untuk Kegiatan Non Olahraga	300.000,-/Hari

Pemakaian Alat Uji Kendaraan Bermotor

a. roda 6 (enam)

NO	JENIS PENGUJIAN	TARIF (Rp)/PEMAKAIAN
1	Gas Analyzer (Co/ Hc Tester)	6.000
2	Diesel Smoke Tester	6.000
3	Axle Play Detector	10.000
4	Head Light Tester	10.000
5	Side Slip Tester	7.000
6	Axle Load Tester	7.000
7	Brake Tester	12.000
8	Sound Level Tester	5.500
9	Tint Tester	5.000
10	Alat Ukur Kedalaman Alur Ban	5.000
11	Speedometer Tester	7.000

b. roda 4 (empat)

NO	JENIS PENGUJIAN	TARIF (Rp)/PEMAKAIAN
1	Gas Analyzer (Co/ Hc Tester)	5.500
2	Diesel Smoke Tester	5.500
3	Axle Play Detector	8.000
4	Head Light Tester	9.000
5	Side Slip Tester	6.500
6	Axle Load Tester	7.000
7	Brake Tester	11.500
8	Sound Level Tester	5.000
9	Tint Tester	5.500
10	Alat Ukur Kedalaman Alur Ban	4.500
11	Speedometer Tester	7.000

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,



DOLLAH MANDO

A

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 SIDENRENG RAPPANG
 NOMOR 4 TAHUN 2023
 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
 DAERAH

TABEL INDEKS TERINTEGRASI RETRIBUSI PERSETUJUAN
 BANGUNAN GEDUNG

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. sederhana b. tidak sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. non permanen b. permanen	1 2
Hunian		ketinggian	0,5	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
a. <100 m ² dan <2 lantai	0,15				
b. >100 m ² dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara b. Perorangan/ Badan Usaha	0 1
Ganda/ Campuran					
a. Luas <500 m ² dan <2 lantai	0,6				
b. Luas >500 m ² dan >2 Lantai	0,8				

TABEL KOEFISIEN JUMLAH LANTAI RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 Lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	31	1,686
Basemen 3 lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 lapis	1,299	33	1,704
Basemen 1 lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60+(n)	1,862+ 0,003 (n)
28	1,656		

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,



DOLLAH MANDO